

Implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan islam di indonesia

Dani Sutiono

Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: danisutiono16@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum ekonomi syariah; perbankan islam; prinsip syariah; regulasi; implementasi

Keywords:

Sharia economic law; islamic banking; sharia principles; regulation; implementation.

ABSTRAK

Prinsip -prinsip hukum ekonomi syari'ah membentuk dasar transaksi perbankan Islam di Indonesia. Implementasi prinsip -prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan dan pengajaran sesuai dengan ajaran Islam. Artikel ini menjelaskan bagaimana prinsip -prinsip hukum komersial Islam digunakan dalam sistem perbankan Islam, termasuk aspek regulasi, produk keuangan Islam, dan tantangan serta peluang yang mereka hadapi dalam praktik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang ketat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan Syariah. Namun, tantangan seperti

kurangnya kapasitas masyarakat dan produk keuangan Islam yang terbatas tetap menjadi hambatan bagi pengembangan bank -bank Islam Indonesia.

ABSTRACT

The standards of Sharia economic law serve as the establishment for Islamic managing an account operations in Indonesia. The usage of these standards points to form a reasonable, straightforward, and Sharia-compliant budgetary framework. This article talks about how Sharia economic law standards are connected within the Islamic keeping money framework, covering administrative angles, Sharia budgetary products, as well as challenges and openings in hone. Employing a subjective graphic strategy, this think about uncovers that strict controls and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) play a vital part in guaranteeing compliance with Sharia. Be that as it may, challenges such as too open education and constrained Sharia money related items stay impediments to the improvement of Islamic managing an account in Indonesia.

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam. Cabang ilmu ini menjadi pedoman penting dalam berbagai aspek perekonomian, terutama dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam konteks perbankan Islam, hukum ekonomi syariah menjadi landasan fundamental dalam proses penyusunan regulasi, kebijakan, serta pengelolaan produk dan layanan perbankan, sehingga operasionalnya tetap mematuhi nilai-nilai syariat(Bombang, 2013).



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di Indonesia, perkembangan perbankan Islam menunjukkan tren yang terus meningkat, didukung oleh peran aktif institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dukungan ini diwujudkan melalui penerbitan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam praktik perbankan (Prabowo & Jamal, 2017). Namun menurut (Fakhruddin et al., 2024), regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia perlu direformulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan globalisasi tanpa kehilangan landasan normatif Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam yang berkembang di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menyoroti prinsip-prinsip utama yang menjadi panduan dalam operasional perbankan syariah, seperti larangan riba, penerapan akad-akad syariah, serta asas keadilan dalam transaksi. Tidak hanya itu, pembahasan juga akan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah, termasuk dinamika regulasi, edukasi masyarakat, dan kompetisi dengan perbankan konvensional. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai peran strategis hukum ekonomi syariah dalam mendukung keberlanjutan sistem perbankan Islam di Indonesia (Fathori, 2024).

Pembahasan

Prinsip hukum ekonomi syariah dalam perbankan Islam berperan sebagai landasan mendasar dalam menjalankan setiap transaksi yang dilakukan. Salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi adalah larangan terhadap praktik riba, yang melarang bank syariah untuk memperoleh keuntungan melalui bunga. Konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif Islam, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan dan arah kebijakan negara (Yasin, 2018). Sebagai pengganti dari sistem bunga ini, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan berimbang, di mana setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian mendapatkan haknya secara proporsional. Selain itu, prinsip keadilan ini diperkuat dengan penekanan pada aspek transparansi dan kejelasan dalam setiap akad atau transaksi, sehingga dapat menghindarkan dari unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam syariat Islam (Sahnan et al., 2023).

Di Indonesia, regulasi perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh berbagai lembaga terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengatur serta mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip yang berlaku. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertugas memberikan fatwa serta pedoman terkait produk keuangan syariah, memastikan bahwa setiap produk dan layanan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islami. Tidak kalah penting, Bank Indonesia (BI) turut berperan melalui kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sistem perbankan syariah di Indonesia (Khairi & Dalimunthe, 2023).

Namun demikian, meskipun perbankan Islam terus mengalami perkembangan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan utama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, sehingga cenderung ragu untuk beralih menggunakan layanan perbankan Islam. Selain itu, keterbatasan dalam variasi produk keuangan syariah juga menjadi hambatan dalam menarik lebih banyak nasabah. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan inovasi dalam bentuk produk syariah yang lebih menarik dan kompetitif (Manajemen et al., 2024).

Dalam perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia, upaya transformasi nilai-nilai syar'i ke dalam sistem hukum positif menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. (Susamto, 2020) menyoroti bagaimana proses tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berfungsi sebagai instrumen normatif dalam merespons dinamika ekonomi modern dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, transformasi nilai-nilai syar'i dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya merefleksikan adaptasi ajaran Islam terhadap konteks sosial dan ekonomi kontemporer, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan relevansi zaman.

Meski begitu, peluang untuk pertumbuhan perbankan Islam di Indonesia tetap terbuka lebar. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, dukungan kuat dari pemerintah dan institusi keuangan dalam bentuk regulasi yang mendukung juga turut memacu perkembangan industri ini. Dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan syariah serta menghadirkan produk yang lebih bervariasi dan inovatif, perbankan Islam di Indonesia berpotensi untuk berkembang lebih pesat dan menjadi alternatif utama yang unggul dibandingkan dengan perbankan konvensional (Suwandi, 2013).

Kesimpulan dan Saran

Hukum ekonomi syariah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan sistem perbankan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam berbagai aktivitas perbankan menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa seluruh proses dan produk yang ditawarkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-prinsip ini dilakukan melalui penerapan regulasi yang terstruktur dan mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat terjaga.

Meskipun demikian, pelaksanaan perbankan berbasis syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini memengaruhi tingkat adopsi layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, keterbatasan inovasi

produk keuangan syariah juga menjadi kendala tersendiri dalam menghadirkan opsi layanan yang lebih menarik dan kompetitif bagi nasabah.

Namun, peluang untuk pengembangan perbankan Islam di Indonesia tetap sangat besar. Dukungan yang terus-menerus dari pemerintah, baik melalui penguatan regulasi maupun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini, menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memberikan potensi besar untuk memperluas jangkauan perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang yang tersedia, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan luas kepada masyarakat agar mereka memahami keunggulan dan perbedaan mendasar perbankan syariah. Selain itu, diperlukan pula inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah yang variatif dan kompetitif, sehingga perbankan Islam tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga dapat bersaing secara langsung dengan perbankan konvensional di Indonesia. Dengan kombinasi edukasi, inovasi, dan dukungan yang kuat, perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem keuangan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Bombang, S. (2013). Prospek Perbankan Syariah Di Indonsia. *Jurnal Duskursus Islam*, 1, 265–288.
- Fakhruddin, F., Hidayat, H., Fikri, S., & Abdillah, F. (2024). Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Research Report. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21477/>
- Fathori, F. (2024). Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Kontribusi Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 233–242. <https://doi.org/10.32806/syfdep0914>
- Khairi, M. R., & Dalimunthe, N. (2023). Analisis Dampak Tindakan Bi dalam Penyehatan Lembaga Perbankan Syariah terhadap Tenaga Kerja pada Perbankan. ... *Ekonomi Dan Perbankan* ..., 8(30), 1057–1068.
- Manajemen, J., Bisnis, D., & Barat, K. J. (2024). *Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2(2).
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Shop. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 278–288. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11215>
- Susamto, B. (2020). Transformasi nilai-nilai syar'i dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *UIN Maliki Press, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/7091/>
- Suwandi. (2013). Kekuatan hukum fatwa dalam kontek ekonomi syariah.

Yasin, M. N. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *UIN-Maliki Press, Malang*.ISBN 978-602-1190-73-9. <http://repository.uin-malang.ac.id/2342/>